

Penerapan Etika Bisnis Islam di Koppontren La Tansa Pondok Modern Darussalam Gontor, Tahun 2015

Ahmad Lukman Nugraha

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen,
Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
E-mail: ahmad.lukman.n@mail.ugm.ac.id

Abstract

Discussion in ethics of business activity popped out to minimize cheating and fraud. But actually, business ethics felt difficult to apply in practice. Modern Islamic Boarding School Darussalam Gontor as one of the self-help Islamic Boarding Schools supported by cooperatives in pesantren (koppontren) in their activities. This paper aims to understand the application of Islamic buseness ethic in Koppontren La-Tansa Gontor. This research uses mix method which is sequential explanatory design and case study, questionnaires, interviews, observation and documentation used to collecting data in this research. Data analysis was performed through data reduction, data display, and data verification. The results of this research can be explained as: first, La-Tansa cooperatives sector Gontor can run the business activities with the implementation of business ethics according to the Qur'an and Sunnah values. Appear from the height understanding of the business to the axiom business ethics and the height application in business activities in each business sector. Second, the character of kyai and business unit supervisor are high. According to the data, showed that a level of the heigh direction is 80 percent and control on the application of business ethics is 72 percent. Thus, the Islamic buseness ethic can be applied on firm's and goverment's law with height understanding and controlling.

Keywords: Islamic Ethics, Islamic Business, Islamic Boarding School

1. Introduction

Bisnis merupakan proses sosial yang terorganisasi dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memproduksi dan menjual produk guna memenuhi beberapa kebutuhan

masyarakat.¹ Keraf menjelaskan bisnis sebagai aktivitas masyarakat yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang.² Skinner mengungkapkan bisnis sebagai aktivitas pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat.³ Bisnis dalam al-Qur'an disebut dengan istilah *tijarah* dan *bai'* yang memiliki makna sama yaitu tukar menukar suatu barang atau jasa. Aktivitas bisnis diperbolehkan dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah. Allah Swt berfirman dalam surat An Nisa' ayat 29;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An Nisa' [4]: 29).

Ayat ini menjelaskan bahwa bisnis (perniagaan) merupakan transaksi yang dilegalkan dalam al-Qur'an, yaitu perniagaan suka sama suka (saling menguntungkan) dan berlandaskan keadilan, sehingga praktek bisnis dibolehkan dalam Islam dengan ketentuan pemerolehan dan pendayagunaan barang perniagaan.⁴ Legalitas aktivitas bisnis dikuatkan dengan sabda Rasulullah Saw dalam sebuah riwayat:

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الكسب أفضل؟ فقال
صلى الله عليه وسلم: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ وَمَنْ

¹ Gugup Kismono, *Bisnis Pengantar*, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2001), 4

² A. Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 23

³ dalam Ismail Yusanto dan Karebet Wijayakusuma *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 11

⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 37

كَدَّ عَلَى عِبَائِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه متفق عليه)

Diriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah bahwa seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW menanyakan tentang usaha (mencari riziki) yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda;

“Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap transaksi jual-beli yang dibenarkan. Allah sesungguhnya menyukai orang beriman yang profesional dan orang yang menderita karena membiayai keluarganya, mereka seperti para pejuang di jalan Allah” (H.R. Muttafaq ‘Alaih).

Hadits diatas menerangkan bahwa sebaik-baiknya usaha dalam mencari harta ialah usaha yang diperoleh dengan tangan sendiri tanpa meminta-minta hasil usaha orang lain dan transaksi perniagaan (bisnis) yang dibenarkan. Hadist ini memperjelas ayat sebelumnya dan memperkuat akan legalitas praktek perniagaan (bisnis) menjadi sebuah anjuran yang dicontohkan oleh Muhammad SAW.

Dewasa ini, dunia bisnis tidak lepas dari spekulasi, penipuan, barang terlarang, dan perjudian yang lepas dari norma-norma etika dan agama. Tidak sedikit pelaku bisnis berargumen bahwa dunia bisnis tidak memerlukan religiusitas namun membutuhkan profesionalitas. Bisnis dan etika dipandang memiliki posisi yang saling bertolak-belakang dan tidak berkaitan. Praktek bisnis dipandang suatu kegiatan yang bertujuan mencapai laba sebesar besarnya dalam keadaan persaingan ketat dengan melegalkan segala cara demi tercapai tujuannya. Sedangkan etika atau moral tampak penuh nilai dan norma yang mengikat pelakunya. Dawam Raharjo dalam Muhammad, menyampaikan bahwa akan terjadi dilema jika etika diterapkan dalam dunia bisnis. Bisnis dipandang amoral sebagai aktivitas yang digolongkan dalam aktivitas tidak terpuji dan perlu dihindari.⁵

Penggabungan antara etika dan bisnis berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, sehingga isu etika bisnis hanya beredar dikalangan akademis. Teori-teori etika terapan hanya diperkenalkan kepada mahasiswa yang mempelajarinya. Etika dalam bisnis akan berubah dari waktu ke waktu seiring

⁵ *Ibid*, 15

perkembangan teknologi dan budaya masyarakat.⁶ Etika bisnis dicontohkan oleh Rasulullah Saw 1400 tahun silam sesuai tuntunan Wahyu. Etika Muhammad banyak diterapkan para santri dalam sebagai hasil didikan pesantren. Pesantren sebagai sebuah institusi pendidikan agama yang bercirikan kesederhanaan, amanah, sosial dan giat bekerja. Kyai sebagai guru dan motivator yang mendorong para santirinya untuk belajar hidup mandiri, dari sisi sosial masyarakat dan ekonomi.⁷ Dapat disimpulkan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan sistem ekonomi mandiri (swadana dan swadaya) mampu mengembangkan pelbagai bidang usaha bisnis tanpa melepaskan norma etika.

Batasan masalah pada penelitian ini adalah; (a) Studi kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. (b) Pengelola dan pelaku unit usaha koppontren *La-Tansa* sebagai objek penelitian dalam penerapan etika bisnis di unit-unit usaha koppontren. (c) Pembatasan objek penelitian pada unit usaha koppontren yaitu: toko kelontong, toko bangunan, toko buku, minimarket UKK, apotek, perkulakan, kantin, fotocopy, toko olahraga dan pusat grosir. Pembatasan unit usaha yang akan diteliti diatas ialah 10 dari 31 unit usaha yang ada dibawah naungan YPPWPM Gontor. Penulis menggolongkan 10 unit usaha diatas sebagai unit usaha yang berfungsi distributor barang.

Pertanyaan penelitian dirumuskan guna membatasi penelitian agar terfokus dalam koridor tujuan. Adapun beberapa pertanyaan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana tingkat penerapan etika bisnis yang dicanangkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits pada lingkungan koppontren *La Tansa* Pondok Modern Darussalam Gontor?. *Kedua*, bagaimana peran kyai dalam mendidik dan mengawasi pelaku unit usaha dalam beretika bisnis dalam Koperasi pondok pesantren?.

2. Etika Bisnis: Definisi dan Konsep

Diskusi tentang etika bisnis mulai muncul pada tahun 1960-an. Diskusi tentang filsafat etika mulai membuka diri untuk aspek

⁶ Goran Svensson, dan Greg Wood, "The Dynamics of Business Ethics: a function of time and culture-case and models", *Jurnal Management Decision*, Vol. 41, No. 4, 2003

⁷ Abdullah Syukri Zarkasyi, "Etika Bisnis dalam Islam dan Relevansinya dalam Aktivitas Bisnis: Studi Kasus Pondok Modern Gontor", disampaikan pada *Seminar Business Ethics and Entrepreneurship in Islamic Perspective*, di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, pada 26 Februari 2003, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 22

aspek aktual.⁸ Diskusi dalam ranah etika melahirkan “etika terapan” bagi disiplin-disiplin ilmu dalam pelbagai bidang. Menurut Baharuddin, Etika bisnis ialah salah satu etika terapan yang lahir di Amerika pada tahun 1970-an dan meluas ke Eropa tahun 1980-an. Isu etika bisnis menjadi fenomena global di tahun 1990-an. Sebelumnya hanya para teolog dan agamawan yang membicarakan masalah-masalah moral dalam bisnis, namun sejumlah filosof mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis.

Etika bisnis mulai dipandang sangat penting untuk dikaji dengan adanya mitos bisnis amoral. Bisnis dipandang sebagai tindakan jauh dan tidak memiliki sangkut pautnya dengan moral. Pada dasarnya, bisnis merupakan tindakan yang dimotivasi dengan keuntungan sehingga menafikan adanya moral di dalamnya. Menurut Keraf bisnis diibaratkan sebagai permainan judi yang dapat menghalalkan segala cara demi meraih sebanyak mungkin keuntungan. Bisnis merupakan bentuk persaingan yang mengutamakan kepentingan pribadi, aturan yang dipakai dalam bisnis berbeda-beda, pelaku bisnis yang mematuhi etika bisnis berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di antara persaingan ketat dunia bisnis. Bisnis dan etika dipandang sebagai dua hal yang saling bertentangan.⁹

Dari mitos bisnis amoral di atas, muncul diskusi bahwa bisnis yang memiliki visi jangka panjang cenderung memiliki kesamaan dengan dengan perjudian. Bisnis sering dianggap semacam judi karena penuh persaingan yang ketat. Namun dalam bisnis, pelaku mempertaruhkan dirinya, nama baiknya, keluarganya, seluruh hidupnya dan keluarganya serta kebutuhan masyarakat sekitar. Pernyataan yang menjelaskan bisnis memiliki peraturan yang berbeda-beda tidak benar, karena bisnis adalah aktivitas yang sangat penting di masyarakat sehingga masyarakat dengan sendirinya akan membentuk peraturan tersebut dan pelaku bisnis yang tidak mengikuti peraturan masyarakat akan tersingkirkan dengan sendirinya. Sama halnya dengan pelaku bisnis yang memegang teguh etika dan moral, mereka akan bertahan dengan keadaan masyarakat sebagai konsumen yang tetap.¹⁰

⁸ Kees Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 12

⁹ A. Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 56-58

¹⁰ *Ibid*, 60-61

Etika sering disandingkan dengan moralitas, Keraf membedakan keduanya dengan dua pandangan; Pertama, etika yang berasal dari kata *ethos*. *Ethos* berartikan adat istiadat atau kebiasaan yang memiliki kesamaan antara etika dan moral. Moral berasal dari kata *mos* dengan arti sama yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Dengan kata lain pada pengertian ini, etika dan moral memiliki kesamaan arti yaitu kebiasaan dan adat istiadat yang berkaitan dengan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik yang dianut dari satu orang kepada orang lain. Kedua, etika sebagai ilmu pengetahuan yang disimpulkan dari filsafat moral.¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan tiga hal yang mengartikan “etika” yaitu; pertama, ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban. Kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan *akhlak*. Ketiga, nilai mengenai benar atau salah yang dianut golongan masyarakat atau kelompok.¹² Senada dengan Depdikbud, Magnis-Suseno menekankan bahwa etika ialah ilmu pengetahuan bukan ajaran, sehingga pendapat Magnis Suseno membedakan antara etika dan moral dari sisi definisi dan fungsi.¹³

Etika dalam filsafat mengkaji nilai dan moral dengan kajian kritis dan rasional. Keraf menuturkan ada dua teori etika yaitu etika deontologi dan etika teologi.¹⁴ Etika deontologi menekankan pada kewajiban manusia untuk bertindak secara baik, bukan dibenarkan dari sebab atau tujuan baik tapi dari tindakan itu sendiri. Berbeda halnya dengan etika deontologi, etika teologi mengukur baik buruknya suatu tindakan dari sebab tindakan itu dilaksanakan atau tujuan yang akan dicapai dari tindakan tersebut. Keraf mencontohkan dengan tindakan mencuri dalam etika deontologi termasuk tindakan buruk karena mencuri sebagai tindakan mengambil hak orang lain. Namun dalam etika teologi perlu ditinjauu dahulu sebab dan tujuannya. Mengapa ia mencuri? Untuk apa ia mencuri?. Jika tujuan pencapaian dari praktek mencuri suatu tujuan mulia maka mencuri sebagai tindakan yang baik.

¹¹ *Ibid*, 13-15

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2015, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <http://kbbi.web.id/> etika, diakses pada tanggal 13 Juni 2015. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi kedua)*, (Jakarta: Depdikbud, 1988),

¹³ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987, 14

¹⁴ *Ibid*, 23

Etika memiliki kesamaan mendasar dengan moral dan akhlak, karena ketiganya membahas tingkah laku manusia, norma baik dan buruk serta benar dan salah. Ketiganya menghendaki keadaan masyarakat yang baik, aman, teratur, damai, tentram dan sejahtera.¹⁵ Perbedaan antara etika, moral dan akhlak terletak pada sumber patokan untuk menentukan baik dan buruk serta kawasan pembahasan. Dalam etika, penilaian baik dan buruk berdasarkan pada akal dan pikiran serta kawasan pembahasan etika tentang tingkah laku masyarakat secara umum. Dalam moral, penilaian keduanya terpatok pada kebiasaan suatu kelompok masyarakat dan kawasan pembahasannya terpaku pada perilaku individu. Sedangkan dalam akhlak, patokan baik dan buruk terdapat pada al-Qur'an dan al-Hadits. Bahasan akhlak mengatur seluruh perilaku secara umum dan individu.

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang.¹⁶ Skinner memaparkan bahwa bisnis ialah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat.¹⁷ Selain definisi di atas, Kismono menjelaskan bahwa bisnis merupakan proses sosial yang terorganisasi yang dilakukan individu atau kelompok untuk memproduksi dan menjual produk guna memenuhi beberapa kebutuhan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu bidang kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh laba guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.¹⁸

Bisnis tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, di sisi lain bisnis mampu menarik minat dan perilaku membeli konsumen untuk mempertahankan operasi bisnis tersebut. Kismono menyebutkan beberapa faktor yang sangat terkait dengan dunia bisnis yaitu; pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, keuntungan usaha, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan, mengatasi berbagai resiko, dan tanggung jawab sosial. Keuntungan atau laba usaha merupakan faktor penting karena dengan adanya tujuan memperoleh laba kegiatan bisnis dapat bertahan dan berkembang.¹⁹

¹⁵ Abudin Nata, *Akhlaq Tasawwuf*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010),

¹⁶ A. Sony Keraf, *Etika Bisnis ...*, 23

¹⁷ dalam Ismail Yusanto dan Karebet Wijayakusuma *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 11

¹⁸ Gugup Kismono, *Bisnis Pengantar*, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2001), 4

¹⁹ *Ibid*, 15

Upaya memaksimalkan laba semacam tujuan bisnis di atas berpeluang memunculkan perilaku-perilaku bisnis yang tidak terpuji dan menimbulkan krisis moral yang dapat merugikan banyak pihak, seperti penggunaan bahan-bahan produksi yang kurang berkualitas, adanya pengurangan jumlah kuantitas serta pemasaran yang tidak sesuai dengan hasil produksi. M. Dawam Raharjo menyebutkan penyelewengan ini sebagai *unfair business practice* seperti tindakan menipu, mencuri, menggelapkan, mengelembui, bersekongkol, menyalah-gunakan kekuasaan, menindas dan memeras yang lemah, serta merugikan pihak lain. Keadaan ini membutuhkan peranan etika dalam menghadapi perilaku-perilaku bisnis yang krisis moral. Sedangkan dalam Islam, aktivitas bisnis diatur oleh norma *fiqh* muamalat untuk mencapai akhlak yang menjadi tujuan perilaku dalam ekonomi dan bisnis.

Penulis menemukan beberapa literatur yang menjelaskan tentang aksioma etika bisnis. Keraf menjelaskan lima prinsip etika bisnis yang digali dari filsafat etika klasik yaitu; (a) prinsip otonomi, (b) prinsip kejujuran, (c) prinsip keadilan, (d) prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*), dan (e) prinsip integritas moral.²⁰ Sedangkan Naqvi memandang empat prinsip dalam etika bisnis yang digali dalam al Qur'an dan al Hadits yaitu; (a) Tauhid, (b) 'Adl, (c) *Free will*, dan (d) Pertanggungjawaban.²¹ Senada dengan Naqvi, Beekun menjelaskan prinsip etika bisnis dengan menambahkan prinsip *ihsan* (*benevolence*) sebagai segi kemanfaatan dari aktivitas bisnis.²² Zarkasyi merincikan aksioma etika bisnis menjadi tujuh yaitu; (a) *ibadah*, (b) *khilafah*, (c) *'adalah*, (d) *shidiq*, (e) *amanah*, (f) *ta'awun*, dan (g) *ihsan*.²³

Penulis menggabungkan aksioma etika bisnis dari beberapa tokoh seperti Keraf dan Zarkasyi. Dari penggabungan tersebut, aksioma etika bisnis yang dirangkai sesuai kerangka berpikir para tokoh; (a) prinsip ibadah sebagai aplikasi dari prinsip tauhid dengan pengakuan keesaan (*utility*) Allah SWT karena segala aktivitas manusia sebagai wujud penghambaan kepada-Nya, (b) prinsip *khilafah* sebagai turunan dari prinsip otonomi yang memberikan

²⁰ A. Sony Keraf, *Etika Bisnis ...*, 73-81

²¹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesis Islami*, Terj. Anis, dkk, (Bandung: Mizan, 1985), 75

²² Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics*, (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997)

²³ Abdullah Syukri Zarkasyi, *Etika Bisnis dalam Islam...*, 22

keleluasaan kepada pelaku usaha dalam menentukan kebijakan sebagai wujud *free will* dan keterikatan manusia akan amanah (tanggungjawab) atas segala yang dilakukan, (c) prinsip *shiddiq* sebagai sifat *nubuwwah* dan penjabaran kejujuran yang dalam lini bisnis, (d) prinsip *'adalah* sebagai turunan dari keseimbangan distribusi dan keadilan penentuan harga bagi produsen dan konsumen, (e) prinsip *ta'awun* sebagai bentuk aktivitas bisnis yang bertujuan sebagai proses sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktivitas saling menguntungkan (*mutual benefit*) dalam sebuah kegiatan masyarakat dan (f) prinsip *ihsan* sebagai persamaan dari integrasi moral yang mendorong pelaku usaha menjadi yang terbaik dalam melakukan segala aktivitas bisnis.

3. Pesantren dan Koperasi Pondok Pesantren (KopPontren)

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia dalam mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam. Lembaga ini menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman dan perilaku sehari-hari dalam mengembangkan kepribadian muslim.²⁴ Pesanter dipimpin oleh kyai sebagai central figur dari seluruh kegiatan dan penentu kebijakan pesantren. Matsuhu menuturkan seorang kyai berperan menjaga nilai-nilai agama yang berlangsung didunia lembaga pendidikan tersebut, sehingga kemajuan pesantren dan kredibilitas santrinya tidak lepas dari peran kyai sebagai guru figur yang memberikan doktrin yang melekat semasa *nyantri* di pesantren.²⁵ Santri yang sudah menjadi alumni, membawa ajaran dan doktrin yang pernah diajarkan kyai dan guru di pesantren untuk ditanamkan pada masyarakat mereka. Bila kita tinjau ulang, pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan adalah tempat penggembelngan kader pemimpin umat yang nanti akan berkecimpung dipelbagai bidang seperti guru, wirausaha, birokrasi pemerintahan dan lainnya.

Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai salah satu pesantren yang tertua di Indonesia berdiri semenjak 1926 bertujuan mempersiapkan generasi unggul dengan pelbagai latihan. Pada usianya yang hampir menginjak 90 tahun, Pesantren Gontor masih

²⁴ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), 55

²⁵ *Ibid*, 126

istiqomah dalam menjalankan visi dan misi Pesantren. Salah satu metode kaderisasi pesantren ini adalah pelatihan dan penugasan. Para guru dan santri sejak dini dilatih untuk memiliki rasa tanggung jawab. Santri senior ditugaskan untuk menjaga kantin, koperasi, mengurus santri junior dalam asrama dan organisasi sebagai wujud pengabdian pada pesantren dan sarana latihan sebagai bekal di masyarakat. Pelatihan para santri di Gontor tidak sekedar diberikan tugas, namun ada tahap pengarahan sebagai pembekalan skill dan makna dari setiap aktivitas.²⁶

Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki 31 unit usaha yang tergabung dalam Koppotren *La Tansa* Gontor.²⁷ Berdiri semenjak 1970 yang terdiri dari toko buku, toko bahan bangunan, toko kelontong, photocopy, apotek, penggilingan padi, peternakan sapi, wisma penginapan dan jasa perbaikan komputer yang dikelola oleh para guru. Para guru selain mengajarkan para santri merekapun diamanahkan sebagai pelaksana dan pelaku bisnis usaha tersebut secara administratif maupun operatif.²⁸ Hal yang menarik di Pesantren Gontor, bahwa unit usaha bukan sekedar berperan dalam upaya meraup keuntungan ekonomi dalam menunjang kebutuhan pondok peantren semata, tetapi juga ladang ibadah dan sarana latihan bagi para pelaku usaha dibawah naungan Koppontren *La Tansa* Gontor.

Koppontren adalah koperasi yang memiliki anggota yang berasal dari golongan yang sama, yaitu anggota keluarga pondok pesantren seperti kyai, guru, dan santri.²⁹ Koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperation* yang memiliki arti usaha bersama. Maka segala macam bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dapat disebut sebagai koperasi. Koperasi dalam hal ini bukanlah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti yang sangat umum tersebut akan tetapi yang dimaksud koperasi di sini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula.³⁰ Hatta menjelaskan koperasi didirikan sebagai persekutuan

²⁶ Abdullah Syukri Zarkasyi, *Bekal Untuk Memimpin: Pengalaman Memimpin Gontor*, Ponorogo: Trimurti Press, 2005), 28-32

²⁷ Bagian Dokumentasi, tahun 2014

²⁸ Bagian Dokumentasi, tahun 2009

²⁹ Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2010), 30

³⁰ Sukanto Reksohardjiprojo, *Manajemen Koperasi*, Cet.V, (Yogyakarta: BPFE, 1998), 1-2

kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju.³¹ Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Menurut Undang-undang Koperasi tahun 1967 No. 12 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah;

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Landasan dan asas koperasi umumnya yang terdiri dari tiga hal sebagai berikut;³² (1) Landasan idiil koperasi Indonesia. Landasan ini menggambarkan pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Landasan Idiil Indonesia yaitu Pancasila. (2) Landasan struktural dan gerakan koperasi Indonesia. Semua ketentuan atau tata-tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa yaitu UUD 1945, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa, benar-benar dihayati dan diamalkan. UUD 1945 telah mengatur kegiatan ekonomi yang disusun sebagai kegiatan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (UUD, 1945 Pasal 33 ayat 1). (3) Landasan mental koperasi. Landasan ini menerangkan adanya rasa dan karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong-menolong di antara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, kesetia kawan serta kesadaran individu sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerja sama dengan orang lain.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut;³³ (1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. (2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis. (3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. (4) Pemberian balas jasa tidak terkait dengan besarnya setoran modal. (5) Kemandirian. (6) Pendidikan koperasi. (7) Kerjasama antar koperasi.

³¹ Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1954), 5

³² Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 8-9

³³ Sukanto Reksohardjiprojo, *Manajemen Koperasi*, Cet.V, (Yogyakarta: BPFE, 1998), 1-2. Lihat juga: Arman D. Hatasuhu, “Manajemen Koperasi Menuju Kewirausahaan Koperasi”, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra*, Vol 1, Oktober. 2001

4. Analisis Penerapan Etika Bisnis di Koppontren La-Tansa

Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai pesantren bercorak swadana dan swakelola, artinya dalam pembiayaan Pondok Gontor tidak tergantung pada belas kasihan pihak lain dalam pendanaan dan mengelola dengan mandiri sehingga muncul selogan “oleh santri dari santri dan untuk santri”.³⁴ Karena itu, pondok mendirikan unit-unit usaha yang dikelola oleh para guru-guru dan santri. Hasilnya untuk menunjang proses pendidikan dan pengajaran, sekaligus pengejawantahan panca jangka, yaitu *khizanatullah*/pendanaan. Untuk memenuhi kesejahteraan tersebut, Pondok Gontor tidak membebankan kepada santrinya melalui iuran bulanan.

Koppontren *La-Tansa* Pondok Gontor dari tahun 1970-2015 telah mengembangkan 31 (tiga puluh satu) unit-unit usaha sebagai berikut ini.³⁵ Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada unit-unit usaha yang berkecimpung pada aspek distribusi sebagai unit usaha atau unit bisnis yang membeli barang dan menjual kembali. Unit-unit usaha pada aspek distribusi ialah sebagai berikut; Toko buku *La Tansa*, Toko Palen, Toko Besi, Apotik *La Tansa*, Perkulakan, Kantin al Azhar, Fotokopi Asia, Toko Grosir, Toko alat olah raga dan Mini maket UKK.

Pelaku usaha koppontren *La Tansa* ialah para guru gontor dalam masa pengabdian. Koppontren *La Tansa* selain memiliki fungsi sebagai sektor usaha, berfungsi sebagai sarana pendidikan para guru dalam bidang bisnis. Guru di Pondok Gontor memiliki tiga fungsi yaitu pengajar, mahasiswa dan pengabdian pada pondok dan masyarakat (pelaku unit usaha). Para pelaku usaha dididik untuk mengelola usaha agar menghasilkan keuntungan. Ketentuan pelaku usaha di koppontren ialah mereka yang belum berkeluarga. Guru senior memiliki fungsi sebagai pembimbing dan pengawas berjalannya unit usaha tersebut tanpa ikut campur dalam hal keuangan.³⁶ Guru senior ialah mereka para guru Gontor yang mengabdikan dirinya seumur hidup dan sudah berkeluarga. Setiap

³⁴ Abdullah Syukri Zarkasyi, *Bekal Untuk Memimpin: Pengalaman Memimpin Gontor*, Ponorogo: Trimurti Press, 2005), 186-196

³⁵ Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor, *Risalah Akhir Tahun Ajaran 2014*, (Ponorogo: Darussalam Press).

³⁶ Wawancara dengan wakil Ketua Yayasan Perluasan dan Pemeliharaan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Ustadz Drs. H. Imam Muchtar, di kantor YPPWPM, Gedung Asia, Pada tanggal 3 Mei 2015.

unit usaha memiliki pembimbing yang akan mengawasi kinerja dan mengarahkan kegiatan usaha setiap pelaku usaha. Berikut data responden yang dijabarkan oleh penulis;

Tabel.1. Tingkat Pemahaman Responden terhadap Etika Bisnis

No.	Aksioma	1	2	3	4	5
1	Prinsip <i>Ibadah</i>	0	1	9	38	52
2	Prinsip <i>Khilafah</i>	0	4	22	47	27
3	Prinsip <i>Shiddiq</i>	0	1	15	51	33
4	Prinsip <i>'Adalah</i>	0	3	22	48	26
5	Prinsip <i>Ta'awun</i>	0	2	22	47	29
6	Prinsip <i>Ihsan</i>	1	5	20	53	21
Rata-Rata		0,16	2,66	18,33	47,33	31,33

Data di atas menunjukkan, tingkat pemahaman etika bisnis dari setiap aksioma tinggi. Sebanyak 78,66 persen responden memahami etika bisnis yang diuraikan pada pernyataan-pernyataan sebelumnya. Data di atas menunjukkan bahwa pelaku usaha cukup memahami norma-norma etika, namun pemahaman teori etika bisnis masih perlu ditingkatkan. Pengamalan etika bisnis di koppondren *La-Tansa* lebih condong kepada penerapan dari pada pemahaman aksioma etika secara teoritis, karena Pesantren Gontor tidak menjadikan pelaku usaha profesional pada bidang bisnis akan tetapi melandaskan etika pada seluruh aktivitas di masyarakat. Pondok Gontor menanamkan hal ini karena Gontor merupakan lembaga kaderisasi.³⁷

Secara keseluruhan, pelaku unit usaha di koppondren *La-Tansa* memiliki pemahaman yang tinggi dalam memahami isi dari aksioma etika bisnis. Pemahaman pelaku usaha akan etika bisnis ditunjang dengan intensitas pengarahan dan pengawasan yang

³⁷ Wawancara dengan Pembimbing Koppondren "*La-Tansa*" Unit KUK, Ustadz Hasib Amrullah, M.Ud, di Rumah Baitu-1-Makkah, Pada 7 Mei 2015.

tinggi. Sehingga pelaku usaha di koppontren La-Tansa sangat memahami setiap prinsip-prinsip etika bisnis. Pondok Modern Darussalam Gontor melatih para pelaku usaha dan menanamkan nilai-nilai etika keislaman. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mengaplikasikan norma etika dalam kehidupan bermasyarakat nanti.

Tabel. 2. Tingkat Penerapan Etika Bisnis oleh Responden

No.	Aksioma	1	2	3	4	5
1	Prinsip <i>Ibadah</i>	0	4	36	39	21
2	Prinsip <i>Khilafah</i>	0	4	38	41	18
3	Prinsip <i>Shiddiq</i>	0	2	16	45	38
4	Prinsip <i>'Adalah</i>	0	2	25	50	23
5	Prinsip <i>'Ta'awun</i>	0	7	25	46	21
6	Prinsip <i>Ihsan</i>	0	4	13	64	20
Rata-Rata		0	4	24	48	24

Dari hasil jawaban responden, data menunjukkan tingkat penerapan prinsip-prinsip dalam etika bisnis secara keseluruhan tinggi. Sebanyak 72 persen pengukuran responden terhadap rata-rata penerapan etika bisnis. Tingginya penerapan etika bisnis di koppontren La-Tansa ditunjang dengan intensitas pengawasan Pimpinan Pondok, ketua YPPWPM, Bendaha dan guru-guru senior sebagai pembimbing. Pembimbing bukan sekedar berfungsi sebagai pengawas yang hanya mengawasi dari kinerja dan laporan bulanan, namun terjun langsung dan mengikuti aktivitas kegiatan pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha merasa terawasi dan termotivasi dalam setiap aktivitas di koppontren La-Tansa Gontor. Selain faktor pengawasan yang menjadikan etika bisnis diterapkan dalam setiap aktivitas pelaku usaha, faktor pemahaman yang tinggi akan nilai-nilai pesantren. Nilai-nilai pesantren menjadi norma dan pegangan hidup setiap masyarakat yang tinggal didalamnya. Pemahaman pelaku usaha akan nilai-nilai pesantren yang tinggi tidak lepas dari pengarahan para Pimpinan Pondok, ketua YPPWPM, dan para pembimbing unit usaha. Pengarahan yang tinggi secara tidak langsung mempengaruhi penerapan etika bisnis di koppontren *La-Tansa*.

Tabel. 3. Tingkat Pengarahan Etika Bisnis kepada Responden

No.	Aksioma	1	2	3	4	5
1	Prinsip <i>Ibadah</i>	0	0	18	36	46
2	Prinsip <i>Khilafah</i>	2	2	25	36	36
3	Prinsip <i>Shiddiq</i>	0	0	16	38	46
4	Prinsip ' <i>Adalah</i>	0	2	16	46	36
5	Prinsip <i>Ta'awun</i>	0	4	20	45	32
6	Prinsip <i>Ihsan</i>	0	4	13	52	32
Rata-Rata		0	2	18	42	38

Dari hasil jawaban responden dalam pengukuran tingkat pengarahan prinsip-prinsip dalam etika bisnis secara keseluruhan terukur tinggi. Hal ini dari 80 persen pengukuran responden terhadap rata-rata tingkat pengarahan etika bisnis. Indikator pengarahan ternilai paling tinggi diantara indikator lainnya. Pesantren sebagai institusi yang lekat akan hubungan masyarakat didalamnya. Sehingga bentuk pengarahan bukan sebagai bentuk formalitas, namun dalam bentuk informal. Bentuk formal pengarahan kyai dan ketua YPPWPM dilaksanakan dalam kumpul tahunan, bulanan dan triwulan bersamaan dengan laporan unit usaha. Bentuk informal pengarahan kyai dan pembimbing usaha dilaksanakan setiap hari. Pimpinan pondok memantau setiap pelaku unit usaha secara bergiliran dan memberikan pengarahan secara *face to face*. Intensitas pengarahan diharapkan menjadi bentuk pengawasan bagi para pelaku usaha.

Tabel. 4. Tingkat Pengawasan Etika Bisnis kepada Responden

No.	Aksioma	1	2	3	4	5
1	Prinsip <i>Ibadah</i>	0	4	29	39	29
2	Prinsip <i>Khilafah</i>	0	4	30	39	27
3	Prinsip <i>Shiddiq</i>	0	4	23	36	38
4	Prinsip ' <i>Adalah</i>	0	2	25	46	27
5	Prinsip <i>Ta'awun</i>	0	4	25	43	29
6	Prinsip <i>Ihsan</i>	0	4	16	54	27
Rata-Rata		0	3	25	43	29

Dari hasil jawaban responden dalam pengukuran tingkat pengawasan prinsip-prinsip etika bisnis secara keseluruhan terukur tinggi. sebesar 72 persen pengukuran responden terhadap rata-rata tingkat pengawasan etika bisnis. Proses pengawasan di koppontren *La-Tansa* terdiri dari tiga tahapan; (a) senioritas, (b) bimbingan, dan (c) pimpinan. Tahapan pengawasan pertama terletak pada senioritas pelaku usaha. Pelaku usaha senior atau yang lebih lama di unit usaha tersebut berkewajiban untuk mengawasi dan mengkader para pemula (yunion) dalam setiap aktivitas unit usaha. Tahapan kedua dipegang oleh para pembimbing. Pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing dilaksanakan secara insidental harian dan terstruktur secara mingguan. Pengawasan terstruktur seperti laporan bulan dan kumpul mingguan. Tahapan ketiga dipegang oleh Pimpinan dan ketua YPPWPM. Pengawasan ini lebih banyak berbentuk terstruktur dari pada insidental. Pengawasan dengan insidental biasanya dilakukan secara bergiliran. Hal ini menjadikan pelaku usaha terawasi dan termotivasi dalam setiap aktivitas usaha.

4.1. Peran Kyai dan Pelaku Usaha dalam Penerapan Etika Bisnis

Dari data-data sebelumnya, penulis mengumpulkan rata-rata setiap aksioma etika bisnis yang terdiri dari tingkat pemahaman, tingkat penerapan, tingkat pengarahan dan tingkat pengawasan.

Tabel. 5
Penilaian Responden terhadap Indikator Penerapan Etika Bisnis (*persen*)

No.	Aksioma	Pemahaman	Penerapan	Pengarahan	Pengawasan
1	Prinsip <i>Ibadah</i>	90	60	82	68
2	Prinsip <i>Khilafah</i>	74	59	72	66
3	Prinsip <i>Shiddiq</i>	84	83	84	74
4	Prinsip <i>'Adalah</i>	74	73	82	73
5	Prinsip <i>Ta'awun</i>	76	67	77	72
6	Prinsip <i>Ihsan</i>	74	84	84	81
Rata-Rata		78,66	72	80	72

Dari data di atas, rata-rata tingkat pemahaman responden terhadap etika bisnis 78,66. Rata-rata tingkat penerapan etika bisnis

di koppontren *La-Tansa* 72. Rata-rata tingkat pengarahannya etika bisnis di koppontren *La-Tansa* 80. Rata-rata tingkat pengawasan etika bisnis di koppontren *La-Tansa* 72. Penulis melihat pemahaman (78,66) responden terhadap etika bisnis dipengaruhi oleh tingkat pengarahannya (80). Tingkat penerapannya (72) etika bisnis di koppontren *La-Tansa* dipengaruhi tingkat pengawasannya (72). Data diatas menunjukkan tingkatan penilaian reponden dari nilai tertinggi hingga terendah yaitu; pengarahannya (80), pemahamannya (78,66), pengawasannya (72) dan penerapannya (72).

Dapat disimpulkan bahwa tingkat penerapannya etika bisnis dalam sektor usaha memerlukan tingkat pengarahannya yang tinggi kepada pelaku usaha agar menghasilkan tingkat pemahamannya yang tinggi. Walaupun pelaku usaha memahami aksioma etika bisnis, namun belum menerapkan etika bisnis dalam aplikasi usaha seutuhnya. Pemahaman yang tinggi belum tentu berakibat pada penerapannya yang tinggi, sehingga perlu diselaraskan dengan tingkat pengawasannya yang tinggi pula. Dari data ini, Kyai dan Guru senior sebagai pembimbing unit usaha koppontren *La-Tansa* Gontor sangat berperan dalam penerapannya etika bisnis sebagai pengarah dan pengawas. Pengarah dan pengawasan Pimpinan Pondok beserta Ketua YPPWPM mempengaruhi pemahaman dan penerapannya etika bisnis di koppontren *La-Tansa* Gontor.

5. Kesimpulan

Etika bisnis yang dicanangkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits telah diterapkan dengan baik di koppontren *La-Tansa* Pondok Modern Darussalam Gontor. Hal ini terlihat pada tingginya pemahaman dan penerapannya aksioma etika bisnis di koppontren *La-Tansa*. Data menunjukkan tingkat pemahaman etika bisnis sebesar 78,66 persen dan tingkat penerapannya etika bisnis di koppontren sebesar 72 persen. Penerapannya etika bisnis di Koppontren *La-Tansa* Gontor didukung dengan nilai-nilai pesantren yang menjiwai setiap pelaku usaha. Kegigihan aplikasi ibadah dan *ihsan* oleh para pelaku usaha sebagai wujud panggilan Tuhan (*calling of God*) dalam aktivitas bisnis. Perlunya peningkatan pemahaman prinsip *khilafah* (otonomi) kepada para pelaku usaha di koppontren *La-Tansa* Gontor. Penerapannya otonomi dalam lini bisnis mendorong pelaku usaha agar lebih inovatif. Pondok Modern Darussalam Gontor menjalankan otonomi terstruktur yang memadukan antara otonomi individu dan otonomi terbimbing.

Peningkatan pemahaman prinsip *khilafah* salah satunya dengan cara pelatihan-pelatihan bisnis dan pengadaan studi banding ke sektor-sektor bisnis terkemuka pada bidangnya, sehingga dapat menjadikan para pelaku usaha lebih inovatif dan mendorong perkembangan koppontren *La-Tansa* Gontor dalam jangka panjang.

Peran kyai dan pembimbing unit usaha dalam mendidik dan mengawasi penerapan etika bisnis terhadap para pelaku usaha koppontren *La-Tansa* Gontor sangat tinggi. Data menunjukkan tingginya tingkat pengarahan sebesar 80 persen dan tingkat pengawasan etika bisnis sebesar 72 persen. Pengarah dan pengawasan Pimpinan Pondok beserta Ketua YPPWPM mempengaruhi pemahaman dan penerapan etika bisnis di koppontren *La-Tansa* Gontor. Kyai dan pembimbing sangat berperan dalam mengarahkan dan mengawasi penerapan etika bisnis di koppontren *La-Tansa* Gontor. Perlunya peningkatan proses pengawasan agar etika bisnis di koppontren *La-Tansa* diterapkan dengan seutuhnya, sehingga terjadi keseimbangan antara tingkat pengarahan dan tingkat pengawasan. Peningkatan proses pengawasan terhadap para pelaku usaha salah satunya dengan penambahan jumlah pembimbing dalam mengawasi setiap unit usaha, karena tingkat pengarahan yang tinggi harus didukung dengan tingkat pengawasan yang tinggi pula. Tingkat pengarahan tentang etika bisnis yang tinggi akan berdampak pada pemahaman pelaku usaha terhadapnya, sedangkan tingkat pengawasan akan aktivitas etika bisnis yang tinggi akan berdampak pada penerapan aksioma etika bisnis pada setiap aktivitas pelaku usaha.

Daftar Pustaka

- An Nabhani, Taqiyudin. 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Diterjemahkan oleh Maghfur Wachid. Surabaya. Risalah Gusti.
- Anoraga, Panji dan Widiyanti, Ninik. 1993. *Dinamika Koperasi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2015. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". <http://kbbi.web.id/> etika diakses pada tanggal 13 Juni 2015.
- Baswir, Revrison. 2010. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta. BPFE UGM.

- Beekun, Rafik Issa. 1997. *Islamic Business Ethic*. Virginia. International Institute of Islamic Thought.
- Bertens, Kees. 1993. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi kedua)*. Jakarta. Depdikbud.
- Hatta, Mohammad. 1954. *Kumpulan Karangan III*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Hatasuhu, Arman D. 2001. "Manajemen Koperasi Menuju Kewirausahaan Koperasi". *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera*. Vol 1. Oktober.
- Keraf, A. Sony. 1998. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta. Kanisius.
- Kismono, Gugup. 2001. *Bisnis Pengantar*. Yogyakarta. BPFE-UGM.
- Magnis-Suseno, Franz. 1987. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta. Kanisius.
- Mastuhu, 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta. INIS.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 1985. *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*. (terj.) Anis, Husin dan Hikmat, Asep. Bandung. Mizan.
- Nata, Abudin. 2010. *Akhlaq Tasawwuf*. Jakarta. Rajawali Press.
- Reksohardjiprojo, Sukanto. 1998. *Manajemen Koperasi*. edisi kelima. Yogyakarta. BPFE.
- Svensson, Goran dan Wood, Greg. 2003. "The Dynamics of Business Ethics: A Function of Time and Culture-case and Models". *Jurnal Management Decision*. Vol. 41. No. 4. 2003
- Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor. *Risalah Akhir Tahun Ajaran 2014*. Ponorogo. Darussalam Press.
- Yusanto, Ismail, dan Wijayakusuma, Karebet. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Zarkasyi, Abdullah Syukri. 2003. "Etika Bisnis dalam Islam dan Relevansinya dalam Aktivitas Bisnis: Studi Kasus Pondok Modern Gontor". disampaikan pada *Seminar Business Ethics and Entrepreneurship in Islamic Perspective*. di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, pada 26 Februari 2003. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga
- _____. 2011. *Bekal Untuk Memimpin: Pengalaman Memimpin Gontor*. Ponorogo. Trimurti Press.

Wawancara dengan wakil Ketua Yayasan Perluasan dan Pemeliharaan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Ustadz Drs. H. Imam Muchtar di kantor YPPWPM gedung Asia. Pada tanggal 3 Mei 2015.

Wawancara dengan Pembimbing Koppontren "*La-Tansa*" Unit KUK Ustadz Hasib Amrullah di rumah Baitu-l-Makkah. Pada 7 Mei 2015.

diterapkan setiap waktu dan tempat. Sedangkan komprehensif berarti Islam mencakup seluruh aspek kehidupan baik ibadah maupun muamalah. Sedangkan yang di maksud dalam bidang muamalah sendiri mempunyai arti yang cukup luas, salah satunya dalam bidang ekonomi dan perbankan.¹

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam kegiatan perekonomian adalah perbankan. Peran strategis terutama dengan adanya fungsi utama perbankan sebagai suatu lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien (*financial intermediary*). Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi usulan berbagai pihak yang menginginkan keberadaan jasa transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah Islam yang melarang adanya praktik riba, kegiatan *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan) serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.²

Lembaga perbankan syariah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Hingga kini terdapat banyak institusi bank syariah di Indonesia. Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan syariah ini tiada lain adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunnah.³

Kendatipun perbankan syariah melalui program-programnya telah mensosialisasikan produk syariah ke masyarakat umum, namun masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami beberapa produk syariah, apabila dikaji tentang manfaatnya, semua produk syariah tentunya mempunyai fungsi dan perannya masing-masing dalam kehidupan ekonomi umat. Pada fase perkembangan

¹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 5

² Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 3. Adiwarmanto Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 203

³ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), 11

saat ini, perbankan syariah tidak hanya memiliki peluang, melainkan juga berbagai permasalahan. Nasabah dan masyarakat secara umum masih melihat bank syariah sama dengan bank konvensional karena margin yang harus dibayar oleh nasabah tak kalah tinggi dengan bunga.⁴ Hal-hal diatas, merupakan titik lemah perbankan syariah yang menjadi prioritas pikiran kita bersama. Padahal kunci kesuksesan perbankan syariah sangat tergantung dengan tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan *financial* bank yang bersangkutan.

Untuk meraih kepercayaan tersebut haruslah diraih dengan tingkat kualitas dan kuantitas informasi yang diberikan kepada publik. Bank syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan *financial* maupun tujuan syariat Islam. Berkaitan dengan itu, produk-produk bank syariah pun tak terhindar dari permasalahan. Di dalam prakteknya, terdapat temuan-temuan yang bisa jadi akan mengurangi tingkat keparcayan publik, apabila dibiarkan berlanjut tanpa ada tindakan dari bank syariah. Selain itu, dalam perspektif syariah pun perlu kiranya untuk ditinjau ulang implementasi akad-akad yang ada, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak baik pihak bank maupun nasabah.

Dalam implementasinya bank syariah menerapkan prinsip yang disebut dengan *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad al-damanah*, apabila dianalisis dalam literatur fikih klasik akan sulit diketemukan Terkait dengan kedua produk tersebut. Dalam pelaksanaannya perbankan syariah lebih cenderung menerapkan prinsip akad *wadi'ah yad al-damanah*. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian secara mendalam, yang secara khusus berusaha menjawab dua hal; pertama, apakah praktek *wadi'ah* tersebut sudah mengacu pada maksud-maksud diterapkannya syariah (*maqasid al-shari'ah*) yaitu menjaga harta?. Kedua, apakah praktik *wadi'ah* pada perbankan syariah sesuai dengan prinsip dan ketentuan akad *wadi'ah* dalam fikih Islam?.

2. Definisi *Wadi'ah*

Wadi'ah berasal dari akar kata *wada'a*, yang berarti meninggalkan dan meletakkan atau titipan. Sesuatu yang ditiptikan

⁴ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 14

oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *wadi'ah* sebagai upaya mengikatkan sertakan orang lain dalam memelihara dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.⁵

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* merupakan suatu akad antara dua orang (*pihak*) di mana pihak yang pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain tanpa imbalan. Barang yang diserahkan merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik.⁶ Sementara itu menurut menurut UU No. 21 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.⁷ *Wadi'ah* juga dapat dipahami sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.⁸

Landasan *wadi'ah* terdapat dalam al-Qur'an (QS. An-Nisa' [4]: 58),

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya*”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa *wadi'ah* merupakan amanah yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya. *Wadi'ah* pada prinsipnya adalah akad *tabarru'*, pihak yang menerima titipan atau barang atau uang membantu pihak yang menitipkan.⁹

Akad *wadi'ah* dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Menurut mayoritas ulama rukun *wadi'ah* ada empat, yaitu: benda yang dititipkan (*al-'ain al-*

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 456.

⁶ *Ibid.*, 457.

⁷ http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf, diakses Sabtu 16 April 2016, jam 16.30 WIB.

⁸ Hulwati, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2006), 106.

⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 72.

muda'ah), orang yang menitipkan (*al-muwaddi'*), orang yang dititipi (*al-mustawda'*) dan ijab qabul.¹⁰ Barang titipan menjadi kemuliaan menjadi orang yang menerima barang titipan, karena hal tersebut mengandung nilai ibadah dan pahala, disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi. Akan tetapi agar titipan tersebut tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka disyaratkan agar:¹¹

- 1) Barang titipan tidak memberatkan dirinya maupun keluarganya
- 2) Tidak memungut biaya pemeliharaan
- 3) Kalau sudah sampai waktunya diambil atau disampaikan kepada yang berhak.

Dengan demikian apabila barang titipan itu mengalami kerusakan akibat kelalaian orang yang menerimanya, maka ia wajib menggantikannya. Adapun yang termasuk dalam kriteria kelalaian antara lain:¹²

- 1) Orang yang dipercaya menyerahkan titipan tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan yang memilikinya
- 2) Barang titipan dipergunakan atau dibawa pergi sehingga rusak atau hilang
- 3) Menyia-nyiakan barang titipan
- 4) Berkhianat, yaitu ketika barang titipan diminta tidak diserahkan tanpa sebab yang jelas
- 5) Lalai dalam memelihara barang titipan
- 6) Ketika si penerima titipan sakit atau meninggal, namun tidak berwasiat kepada ahli warisnya, sehingga mengakibatkan barang rusak dan hilang

Dalam kajian fikih, hukum menerima *wadi'ah* atau barang titipan ada lima, yaitu:¹³

- 1) Sunnah, bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga titipan yang diserahkan kepadanya
- 2) Wajib, hukum menerima benda titipan dapat ber hukum wajib jika tidak ada orang jujur dan layak selain dirinya
- 3) Mubah, hukum menerima benda titipan boleh jika seseorang mengatakan kepada si penitip bahwa dirinya khawatir akan berkhianat namun si penitip yakin dan tetap mempercayai bahwa orang tersebut dapat diberikan amanah

¹⁰ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 459

¹¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 1999), 48

¹² Ibid.

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1994), 330

- 4) Makruh, yaitu bagi orang yang dapat menjaganya, tetapi ia tidak percaya kepada dirinya sendiri. Dan boleh jadi, kemudian hari hal itu akan menyebabkan dia berkhianat terhadap barang yang dititipkan kepadanya
- 5) Haram, apabila si penerima titipan tidak sanggup menjaga barang yang dititipkan sebagaimana mestinya, karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan itu.

3. Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Perbankan Syari'ah

Implementasi akad *wadi'ah* pada bank syariah dapat dibagi menjadi dua jenis, pertama, *wadi'ah yad al-amanah*. Kedua, *wadi'ah yad al-damanah*. Pada awalnya, akad *wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* dan kemudian berkembang menjadi *yad al-damanah*. Akad *wadi'ah yad al-dhamanah* ini pada akhirnya banyak dipergunakan dalam produk-produk perbankan.¹⁴

3.1. *Wadi'ah yad al-Amanah*

Akad ini merupakan bagian dari akad *wadi'ah* dimana pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan tidak diharuskan bertanggung jawab jika dalam penitipan terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada barang, sepanjang bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan dalam memelihara barang titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Barang titipan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang lain.¹⁵ Aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk menerapkan jenis akad ini adalah *save deposit box*, yang mana nasabah sebagai penitip (*al-muwaddi'*) serta bank selaku penyimpan (*al-mustawda'*). Pihak bank berdasar akad *ijarah*, dapat membebaskan biaya sewa atas tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan barang titipan.¹⁶

¹⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 42

¹⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 43

¹⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 148

3.2. *Wadi'ah yad al-Dhamanah*

Merupakan jenis akad *wadi'ah* dimana pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang. Pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk menggunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan pihak penyimpan akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan mengambilnya. Dengan demikian, penyimpan boleh mencampur barang atau aset penitip dengan aset yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif. Penyimpan juga diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.¹⁷

Aplikasi perbankan yang sesuai dengan jenis akad ini adalah tabungan dan giro. Dalam hal ini tabungan *wadi'ah* (*savings account*) dan giro *wadi'ah* (*current account*) merupakan sumber modal dalam perbankan syariah. Bank syariah menerima titipan amanah dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal. Pemberian bonus dilakukan sebagai upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan secara jumlah tidak ditetapkan dalam nominal atau prosentase.¹⁸

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN MUI/IV/2000, dinyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.¹⁹ Demikian juga tabungan dengan produk *wadi'ah*, dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudarabah* dan *wadi'ah*.²⁰

Tabungan dan giro *wadi'ah* hendaklah memenuhi beberapa ketentuan umum, di antaranya tabungan merupakan tabungan

¹⁷ Ascarya, *Akad & Produk*, 44.

¹⁸ Karnaen dan Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), 104

¹⁹ <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>, diakses Sabtu 16 April 2016, jam 17.00 WIB.

²⁰ <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>, diakses Sabtu 16 April 2016, jam 17.00 WIB.

yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah selaku penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.²¹

4. *Maqashid Syariah* terhadap Keterjagaan Harta

Tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridhoan Allah (*maqshid syariah*).

Menurut al-Shatibi, kemaslahatan itu dapat terwujud dengan terjaganya lima unsur pokok. Kelima unsur pokok itu adalah memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).²² Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu al-Shatibi mengemukakan tiga peringkat *maqasid al-shari'ah* (tujuan syariat), yaitu; pertama, tujuan primer (*maqasid al-daruriyah*), kedua adalah tujuan sekunder (*maqasid al-hajjiyah*), dan ketiga tujuan tersier (*maqasid al-tahsiniyah*). Atas dasar ini hukum Islam dikembangkan, khususnya masalah muamalah baik ekonomi, hukum pidana, perdata, ketatanegaraan, politik hukum, maupun yang lainnya.²³

Terkait dinamika praktik perbankan syariah, penting untuk dilakukan kajian dari aspek kesesuaian akad-akad yang diterapkan dengan tujuan syariat Islam. Tidak terkecuali dengan keterjagaan barang titipan di perbankan syariah. Sebagaimana yang telah dijelaskan, aplikasi perbankan dari akad *wadi'ah* meliputi: *save deposit box*, tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah*.

²¹ Karim, *Bank Islam*, 297-298

²² Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 17

²³ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi* (Jogjakarta: Ar-Ruzzmedia, 2008), 98

Dalam *save deposit box*, uang atau harta yang dititipkan ke bank disimpan dalam suatu tempat penyimpanan khusus yang dijaga oleh pihak bank. Pihak bank dapat menarik biaya sewa dari nasabah atas *box* yang digunakan untuk menyimpan uang atau harta dari nasabah. Kotak penyimpanan umumnya ditempatkan pada ruangan yang dirancang secara khusus dari bahan baja, tahan bongkar dan tahan api untuk keamanan harta yang disimpan. Keamanan harta menjadi hal yang tidak ternilai harganya dalam kondisi ketidakpastian. Dengan demikian penerapan akad *wadi'ah* dan upaya bank untuk menjaga barang titipan dalam bentuk *save deposit box*, sudah merupakan bagian dari pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) untuk mencapai tujuan-tujuan syariat. Pada level primer (*al-daruriyah*) dari tujuan-tujuan syariat, dapat dipahami bersama bahwa memelihara harta, baik dalam bentuk uang, barang berharga seperti logam mulia, perhiasan, sertifikat dan lainnya merupakan sesuatu yang pokok, sehingga harus diperjuangkan keberlangsungan pemeliharaan untuk keterjagaan harta-harta tersebut. Sedangkan pada level sekunder (*al-hajjiyah*), diperlukan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menjaga keberlangsungan pemeliharaannya, dan *save deposit box* merupakan salah satu sarana dari bank yang memfasilitasi untuk menjaga pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mal*).

Selanjutnya dalam tabungan dan giro, akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad al-dhamanah*, sehingga dalam praktiknya harta yang dititipkan dimanfaatkan oleh pihak bank untuk melakukan aktivitas ekonomi produktif. Meski demikian tabungan dan giro *wadi'ah* dapat dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta. Sehingga keterjagaan harta pada tabungan dan giro bukan terletak pada pemeliharaan secara fisik, akan tetapi keterjagaan atas jaminan nilai harta yang dititipkan pada bank syariah. Bank selaku pihak yang dititipi bertanggung jawab secara penuh atas resiko yang terjadi.

5. Analisa Fiqh Muamalah terhadap Penerapan Akad Wadi'ah

Pada awalnya, *wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yad al-damanah*. Dalam akad *wadi'ah yad al-amanah* pihak bank syariah tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan. Sedangkan dalam akad *wadi'ah yad al-dhamanah* pihak

bank syariah telah mendapatkan izin dari nasabah untuk menggunakan harta yang dititipkan untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak bank akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh pada saat nasabah menghendaki.

Terkait dengan kedua jenis akad *wadi'ah* tersebut, dalam pelaksanaannya perbankan syariah lebih menerapkan akad *wadi'ah yad al-dhamanah* daripada akad *wadi'ah yad al-amanah*. Sehingga lebih banyak harta *wadi'ah* (titipan) yang digunakan untuk tujuan produktif daripada harta yang benar-benar tersimpan, padahal uang tersebut sewaktu-waktu (*on call*) bisa ditarik oleh nasabah. Sehingga sangat mungkin terjadi problem disaat terdapat sejumlah nasabah yang menarik uang titipan dalam jumlah besar secara bersama-sama, sedangkan uang titipan tersebut dalam waktu bersamaan banyak yang diinvestasikan.

Dalam praktiknya, penerapan *wadi'ah yad al-dhamanah* juga terkesan pihak bank ingin mencari untung tanpa adanya tanggungan untuk memberikan bagi hasil. Karena di dalam praktiknya baik produk giro *wadi'ah* ataupun tabungan *wadi'ah*, pihak bank meminta pihak nasabah memberikan kewenangan kepada pihak bank untuk mengelola asetnya, dan bank memiliki hak penuh atas hasil yang diperoleh dari pemanfaatan titipan nasabah. Dengan kata lain, bank tidak dikenai tanggungjawab (kewajiban) membagi hasilnya.

Secara komprehensif, pembagian akad *wadi'ah* menjadi *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad al-dhamanah* tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Bahkan, apabila dibedah secara prinsip, akad tersebut khususnya *wadi'ah yad al-dhamanah* cenderung memaksakan diri mempergunakan dana titipan untuk bisa digunakan pada kegiatan produktif yang diinginkan pihak bank. Padahal jika dikembalikan kepada definisinya, *wadi'ah* merupakan suatu akad titipan murni antara dua pihak, di mana pihak yang pertama menyerahkan tugas, wewenang dan kepercayaan kepada pihak lain untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang yang dititipkan. Jadi, dana yang ditipkan sejatinya untuk dijaga, bukan untuk dimanfaatkan ataupun diinvestasikan. Secara prinsip dalam akad *wadi'ah*, pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang. Apabila terdapat unsur penggunaan oleh pihak yang dititipi (bank), maka akad yang diterapkan menjadi

berubah. Di dalam istilah fikih, yang demikian dikatakan sebagai akad *qard* (hutang-piutang).

Dengan demikian akan bisa menjadi alternatif pengembangan produk baru dalam perbankan syariah yang dapat disitilahkan dengan tabungan *qard* dan giro *qard*, sebagai solusi atas ketidakjelasan penerapan akad *wadi'ah* yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *wadi'ah* itu sendiri.

6. Kesimpulan

Wadi'ah secara etimologi berasal dari akar kata *wada'a*, yang artinya meninggalkan atau meletakkan atau titipan. Sedangkan menurut istilah *wadi'ah* adalah suatu akad antara dua orang (pihak) di mana pihak yang pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain tanpa imbalan. *Wadi'ah* juga dapat dipahami sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Sementara itu menurut UU No. 21 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Berdasarkan fatwa DSN No: 01/DSN MUI/IV/2000, menetapkan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Demikian juga tabungan dengan produk *wadi'ah*, dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Penerapan akad *wadi'ah* dan upaya bank untuk menjaga barang titipan dalam bentuk *save deposit box*, sudah merupakan bagian dari pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) untuk mencapai tujuan-tujuan syariat. Pada level primer (*al-daruriyah*), dapat dipahami bahwa memelihara harta merupakan sesuatu yang pokok, sehingga harus diperjuangkan keberlangsungan pemeliharaan untuk keterjagaan harta-harta tersebut. Sedangkan pada level sekunder (*al-hajjiyah*), *save deposit box* merupakan salah satu sarana dari bank yang memfasilitasi untuk menjaga pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mal*).

Dalam pelaksanaannya perbankan syariah lebih menerapkan akad *wadi'ah yad al-dhamanah* daripada akad *wadi'ah yad al-amanah*. Akad tersebut cenderung memaksakan diri mempergunakan dana titipan untuk bisa digunakan pada kegiatan produktif yang diinginkan pihak bank. Secara prinsip, dalam *wadi'ah* pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang, karena apabila telah ada unsur penggunaan oleh pihak yang ditipti (bank) untuk dimanfaatkan maka akadnya pun berubah menjadi *qard* (hutang-piutang). Akad *wadi'ah* yang ada di perbankan syariah bukanlah akad *wadi'ah* yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. *Wadi'ah* yang diterapkan di perbankan syariah saat ini, lebih relevan dengan akad *qard* (hutang-piutang). Apa yang diterapkan oleh perbankan syariah sejatinya ialah akad *qard* yang kemudian disebut dengan akad *wadi'ah*, yang tepatnya mengacu pada *wadi'ah yad al-dhamanah*.

Daftar Pustaka

- Aibak, Kutbuddin. 2008. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2007. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani.
- Antonio, Syafii dan Karnaen. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta. Dana Bakti Wakaf.
- Arifin, Zainul. 1999. *Memahami Bank Syariah*. Jakarta. Pustaka Alvabet.
- Ascarya. 2013. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Dewi, Gemala. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Mu'amalah*. Gaya Media Pratama. Jakarta.
- Hirsanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta. Genta Press.
- Hulwati. 2006. *Ekonomi Islam*. Jakarta. Ciputat Press.
- Ibrahim, Duski. 2008. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi*. Jogjakarta. Ar-Ruzzmedia.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta. Rajawali Press.
- _____. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta. Rajawali Press.

- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Amzah.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung. Sinar Baru.
- Rivai, Veithzal. dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Saeed, Abdullah. 2003. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia.